

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya pengaturan UUHC telah secara rinci membahas mengenai mekanisme perlindungan karya seni musik, khususnya mengenai kekuatan hukum serta hukuman bagi pelanggar Hak Cipta. Akan tetapi, UUHC belum mengatur agregator musik secara jelas, sehingga apabila terdapat pelanggaran masih mengacu pada kekuatan hukum perjanjian sebagaimana yang diberikan oleh agregator musik pada awal penyediaan jasanya.
2. Bahwa agregator musik sebagai salah satu penyedia jasa yang membantu musisi independen untuk mendistribusikan karyanya kedalam toko musik online terlibat pada pelanggaran Hak Cipta terhadap penyediaan jasanya di Indonesia, melalui kasus yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu terkait kasus penyanyian ulang/pembajakan lagu 'ambilkan gelas' shaggydog & records label (doggyhouse records). Yang mana telah terbukti melakukan beberapa perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam UUHC dengan melakukan perilisasi tanpa otorisasi yang sah (Pasal 9A UUHC), pemalsuan identitas atas label rekaman ((DoggyHouse Records)) (Pasal 1365 KUHP) serta monetisasi ilegal (Pasal 9E dan Pasal 9 (3) UUHC) yang dilakukan oleh oknum terkait karya cipta band dan label rekaman tersebut melalui peran agregator musik yang dengan ini membuktikan bahwasanya entitas daripada agregator musik masih dipertanyakan kredibilitasnya dalam pengoperasian jasanya.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran bahwasanya peningkatan mengenai kejelasan hukum dari agregator musik dalam ketentuan perundang-undangan ataupun Peraturan Pemerintah (PP) dinilai patut untuk dikaji lebih dalam menimbang daripada setiap aspek dari aktivitas yang

dilakukannya, dilihat daripada keberadaannya yang sangat membantu musisi, khususnya musisi independen dalam memasarkan karyanya kedalam toko musik online, serta untuk meminimalisasi dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik maupun pemegang hak cipta dikarenakan maraknya pelanggaran hak cipta atas penyediaan jasa agregator musik. Karena dengan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai agregator musik dapat memberikan celah bagi para oknum untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta atas karya-karya yang didistribusikan melalui agregator musik, serta pentingnya legalitas dari agregator musik untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para penggunanya yang akan sejalan dengan membangun lingkungan industry musik Indonesia yang lebih baik.